

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah sebagai entitas sektor publik menjalankan kegiatan utamanya yaitu menyediakan barang atau jasa untuk mencukupi apa yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah tentu saja menggunakan dana masyarakat untuk menjalankan kegiatannya. Oleh karena itu, negara sebagai sektor publik perlu mengelola dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Selain itu, pemerintah dituntut untuk memberikan beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan dana publik. Pemerintah wajib mencatat dan melaporkan semua penggunaan dana masyarakat dalam laporan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Sudarman dan Yaya, 2022).

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa Baru) merupakan kesatuan masyarakat yang sah dengan batas wilayah dan kewenangan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan serta merupakan suatu sistem yang diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perdana dalam Pratolo dan Tsara'nafisa (2022) menyebutkan bahwa desa adalah perangkat terkecil dalam instansi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dengan

keinginan, keadaan, dan kepentingan yang berbeda. Desa tidak hanya diberi kewenangan saja, namun juga diberikan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar (Pratolo, Atmaja dan Sofyani, 2020). Jadi, desa yang juga sebagai sektor publik juga mengelola dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Dengan adanya UU Desa Baru ini, ada banyak respon yang timbul dari banyak pihak tentang kehadiran undang-undang tersebut. Sebagian pihak menganggap bahwa UU Desa Baru memiliki manfaat bagi pembangunan desa karena desa tertentu mempunyai hak untuk mendapat anggaran senilai satu miliar yang dikirim dari pemerintah pusat tiap satu tahun. Laporan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam (Sofyani dan Tahar, 2021) menyatakan bahwa total alokasi dana desa di seluruh Indonesia sebesar Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019). Artinya, total alokasi desa di seluruh Indonesia meningkat setiap tahunnya.

Di lain pihak, banyak orang yang mengakui bahwa salah satu penyakit besar yang sering menghinggapi orang Indonesia adalah terlalu cinta kepada uang sehingga orang Indonesia terutama pejabat publik suka menghalalkan segala cara agar mendapatkan banyak uang ketika mereka sedang menjabat termasuk melakukan tindakan korupsi. Hal itu diperkuat dengan data dari situs Transparency International (2021) yang merilis Indeks Persepsi Korupsi (CPI). CPI adalah suatu publikasi tahunan yang berisi peringkat negara-negara di dunia berdasarkan anggapan atau persepsi publik terhadap korupsi di jabatan

publik dan politik. Menurut situs tersebut, Indonesia mendapat skor CPI sebesar 38 dan menempati peringkat ke-96 pada tahun 2021. Meskipun skornya naik sebanyak satu dan naik dari peringkat ke-102 pada tahun sebelumnya, Indonesia masih menganggap korupsi sebagai masalah yang sangat serius. Oleh karena itu, banyak pihak yang mencemaskan kehadiran undang-undang tersebut karena mempunyai potensi sebagai sumber terjadinya korupsi mengingat kasus korupsi yang sudah ditindak oleh aparat penegak hukum paling banyak berasal dari sektor anggaran desa menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dilansir oleh Antara News (2022). ICW dalam situs yang sama menuturkan bahwa aparat penegak hukum berhasil menindak 154 kasus korupsi di sektor anggaran desa pada tahun 2021. Selain itu, ICW juga menuturkan bahwa negara telah menyediakan anggaran bagi desa sebesar Rp 68 triliun. Oleh karena itu, praktik tata kelola (*good governance*) yang baik perlu diterapkan di tingkat desa. Praktik tata kelola pemerintahan menjadi sangat penting agar dana desa saat ini yang sangat besar dapat dikelola dengan baik, terutama untuk pembangunan desa dan kemampuan dalam memberi nilai tambah bagi seluruh negara.

Kabupaten Kendal, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, tidak luput dari masalah korupsi. Lebih parahnya, ada bupati di Kendal yang pernah terjerat kasus korupsi. Dilansir dari (Indonesia Corruption Watch (2007) dan Kompas (2008), mantan Bupati Kendal, Hendy Boedoro, divonis tujuh tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan mengganti uang sebesar Rp 13,121 miliar oleh majelis hukum kasasi Mahkamah Agung setelah terbukti secara melawan

hukum memperkaya dirinya dan orang lain dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Kendal tahun 2003 dan sebagian Dana Alokasi Umum Kendal tahun 2003, 2004, dan 2005 serta jasa giro, bunga deposito, dan sertiplus. Kasus tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 28,393 miliar saat itu.

Beberapa tahun kemudian, ada kasus korupsi yang diduga dilakukan saat itu oleh Jiman, oknum Kepala Desa Tambah Sari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Dilansir dari Kompas (2021), Jiman ditahan kepolisian setelah diduga menilap uang Rp 148 juta dari dana desa sebesar Rp 439,2 juta. Jiman menuturkan bahwa ada seseorang yang mengaku berasal dari Jakarta menawarinya bansos dengan mekanisme pembayaran angsuran. Karena Jiman tergiur, Jiman diminta oleh orang tersebut untuk menyerahkan uang Rp 723 juta dan Rp 16 juta untuk biaya operasionalnya. Setelah menyerahkan uang angsuran tersebut, Jiman menyadari bahwa orang tersebut kabur membawa uang tersebut. Setelah mengecek rekening, Jiman bahkan menuturkan bahwa dia menyadari bahwa tidak ada transaksi apapun setelah mengecek rekening. Karena keteledoran dalam penggunaan dana desa, maka polisi menahannya. Untuk mencegah korupsi dana desa di Kabupaten Kendal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Inspektorat Jawa Tengah menggelar kegiatan bimbingan teknis (Bintek) Desa Anti Korupsi di Balai Desa Ngampelwetan, Kecamatan Ngampel. Dilansir dari situs resmi Kabupaten Kendal, KPK menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan karena pihaknya sangat prihatin dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur

desa, mengingat bahwa mulai tahun 2015 desa menerima anggaran dari pemerintah pusat mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Situs web Kementerian PAN-RB dalam penelitian dari Sofyani, Akbar dan Ferrer (2018) merilis laporan tentang skor kinerja pemerintah provinsi pada tahun 2016. Dalam laporan tersebut, hanya dua provinsi yang mendapat skor A yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Selain itu, 15 provinsi mendapat skor BB dan B, 16 provinsi mendapat skor CC dan C, dan hanya satu provinsi yang mendapat skor D. Namun, di tahun yang sama Menteri PAN-RB menilai bahwa kinerja pemerintah dari kabupaten banyak yang mendapat skor C yaitu sekitar 83 persen dari 425 institusi. Hal itu bisa dikatakan bahwa sebagian dari seluruh provinsi di Indonesia mempunyai kinerja yang bagus namun pemerintah kabupaten dan kota belum bisa mengikutinya.

Kemudian pada bulan April 2022, situs web Kementrian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberitakan bahwa nilai rata-rata SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan RB (Reformasi Birokrasi) tahun 2021 meningkat daripada tahun sebelumnya. Bahkan, Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat skor AA dalam evaluasi SAKIP dan RB yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Sementara itu, banyak pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang mendapat skor A dan BB dalam evaluasi SAKIP dan RB termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini bisa disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota

mempunyai kinerja yang jauh lebih baik pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2016.

Praktik tata kelola (good governance) terutama akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa (Nurrizkiana, Handayani dan Widiastuty, 2017). Untuk membuktikan pernyataan tersebut, Sofyani dan Tahar (2021) melakukan penelitian terkait di beberapa desa di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sayangnya, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.

Namun, transparansi menunjukkan hasil yang berbeda di mana transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Pada saat itu juga, mereka melakukan wawancara terhadap seorang aparat kecamatan, seorang asisten desa, dan dua orang kepala desa. Seorang narasumber pada saat itu menyatakan bahwa masyarakat kurang mendukung program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah desa karena masyarakat merasa tidak mendapat manfaat dari program-program tersebut. Dari pernyataan tersebut, masyarakat dianggap kurang puas terhadap program dari pemerintah desa. Kemudian, Sofyani dan Tahar menduga bahwa kepuasan masyarakat bisa dijadikan sebagai variabel mediasi. Selain itu, hasil lain dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa keadilan dari pemerintah desa diduga mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat desa. Berdasarkan permasalahan dari kedua hasil wawancara tersebut, maka saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas,

Transparansi, dan Keadilan Pemerintah Desa terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa dengan Kepuasan Masyarakat sebagai Variabel Mediasi”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, maka saya mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas, transparansi, dan keadilan pemerintah desa mempengaruhi kepercayaan masyarakat?
2. Apakah akuntabilitas, transparansi, dan keadilan pemerintah desa mempengaruhi kepuasan masyarakat desa?
3. Apakah kepuasan masyarakat mempengaruhi kepercayaan masyarakat?
4. Apakah kepuasan masyarakat memediasi pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan keadilan pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan keadilan pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan keadilan pemerintah desa terhadap kepuasan masyarakat.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kepuasan masyarakat terhadap kepercayaan masyarakat.

4. Untuk mengetahui dapat tidaknya kepuasan masyarakat dalam memediasi pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan keadilan pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Akademis

Dapat digunakan sebagai bahan materi dan kontribusi studi mengenai pengaruh keadilan pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat desa dengan kepuasan masyarakat sebagai variabel mediasi. Selain itu, penelitian ini bisa menambah referensi penelitian mengingat masih sedikit penelitian yang meneliti tentang kepercayaan masyarakat desa.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi masukan kebijakan dan strategi pemerintah desa dalam upaya melaksanakan program pemerintah desa dan membangun kepercayaan masyarakat agar masyarakat mau mendukung program tersebut.